



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)
ANTARA**

**UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
DENGAN**

**PT POS INDONESIA (PERSERO)
TENTANG**

**PRODUK DAN LAYANAN POS, TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, PENGEMBANGAN
ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA,
PENDIDIKAN, PENELITIAN, SERTA LAINNYA
(BIDANG AKADEMIK DAN NON-AKADEMIK SESUAI PERMEN KEMENDIKBUD NO 14)**

**NOMOR: 064/SKK-F/X/R.UnHar/2024
NOMOR: 620 /Pos Ind/Reg-1/10/2024**

Pada hari ini, Jum'at tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (25-10-2024) bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Drs. Sriadhi, M.Pd., M.Kom., Ph.D. : Dalam jabatan Rektor, beralamat di Jl. Imam Bonjol No 35 Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Fediyan Syahputra : Dalam jabatan ini *Executive Vice President* (EVP) Kantor Regional 1 Medan yang berkedudukan di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. Nomor 44 Medan 20231, yang dalam jabatannya berhak untuk bertindak mewakili Direksi dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero), berdasarkan anggaran dasar PT. Pos Indonesia (Persero) yang dibuat dihadapan Notaris, Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, sebagaimana telah diubah dalam Akta Notaris Nomor 5 Tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H, M.KN., notaris di Jakarta Selatan berdasarkan yang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Universitas Harapan Medan merupakan Perguruan Tinggi di Indonesia yang menghasilkan mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Magister yang berkualitas.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta menunjang kebijakan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melakukan pemanfaatan layanan jasa dan potensi bersama dengan tetap memperhatikan kedudukan dan kewajiban masing-masing, **PARA PIHAK** setuju membuat Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Layanan Jasa Pos, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya yang dilandasi iktikad baik dan prinsip saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat menentukan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini yang meliputi kegiatan antara lain:
 - a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
 - b. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - c. Perbantuan tenaga ahli;
 - d. Penyediaan pelayanan Jasa Keuangan melalui fasilitas **PIHAK KEDUA**;
 - e. Penyediaan pelayanan pengiriman dokumen, paket, dan logistik melalui fasilitas **PIHAK KEDUA**;
 - f. Penyediaan pelayanan produk pos berupa pembuatan perangko **PRISMA** di acara wisuda **PIHAK PERTAMA**
 - g. *Workshop*, lokakarya, pelatihan, kuliah umum, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya
 - h. Penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**;
 - i. Kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.
2. Pengaturan lebih lanjut dan pelaksanaan masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dibahas dan ditetapkan bersama **PARA PIHAK** dalam Perjanjian

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
↓	↓

tersendiri yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

**PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

PARA PIHAK bertugas dan bertanggung jawab mengoordinasikan organisasi yang tertuang dalam pasal 2 serta mendiskusikan seluruh aspek yang berhubungan dengan syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian sebagaimana dalam mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan

**PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang akan dilaksanakan berdasarkan waktu dan mekanisme pelaksanaan kerja sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.

**PASAL 6
KERAHASIAAN**

PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 19-10-2024 sampai dengan tanggal 18-10-2026 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah atau perundang-undangan yang menjadikan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
4	P

3. PARA PIHAK sepakat menyatakan Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi PARA PIHAK.

PASAL 10
Ketentuan Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat ditandatangani.

Pihak Pertama
Universitas Harapan Medan,



Prof. Drs. Saadhi, M.Pd., M.Kom., Ph.D.
Rektor



Pihak Kedua
PT Pos Indonesia (Persero),



Pediyah Syahputra
Executive Vice President
Regional 1 Medan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	